



PENETAPAN
Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

HERMIYANTO

Tempat dan tanggal Lahir : KERINCI, 01 MEI 1962, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Irian semarang rt 02 rw 01 no 28 kec. Sungai serut kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl tertanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ingin melakukan pengajuan pinjaman kepada pihak Bank, dengan melampirkan surat permohonan ini, dikarenakan menjadi satu persyaratan untuk pengajuan pinjaman.

Halaman 1 dari Halaman 7
Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama PARIDA TULLAILI pada tanggal 09 Oktober 1983 di kota Bengkulu
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing :
 - RENI APRIANI, lahir di Bengkulu 25 april 1986 jenis kelamin perempuan
 - HERVITA VRATIWI, lahir di Bengkulu tanggal 21 januari 1991 jenis kelamin perempuan
 - RIKA NANDA LIA, lahir di Bengkulu tanggal 09 juni 1995 jenis kelamin perempuan
 - AFIFAH ZAHARA, lahir di Bengkulu tanggal 28 september 1998 jenis kelamin perempuan
 - MUHAMMAD HESTA VRADANA, lahir di bengkulu tanggal 03 januari 2004
- Bahwa istri pemohon bernama PARIDA TULAILI telah meninggal dunia di bengkulu pada tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan berdasarkan akta kematian nomor : 1771-KM-19092018-0004
- Bahwa dari pernikahan permohonan dengan (almarhumah) istri pemohon tersebut pemohon memiliki 1 bidang tanah dengan nomor sertifikat : SHM NO : 05026 dengan luas 921 m2. Atas nama PARIDA TULLAILI, MUHAMMAD HESTA VRADANA,
- Bahwa demi kenyamanan anak-anak maka pemohon ini mengembangkan usaha yang dirintis pemohon yaitu usaha meubel di Bank BRI Syariah dengan satu agunan bidang tanah tersebut.
- Bahwa secara hukum seorang anak dari lima anak pemohon tersebut masih belum dapat bertindak sendiri menurut hukum karena masih dibawah umur sebagai orang tua kandungnya pemohon akan bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan 1 bidang tanah

Halaman 2 dari Halaman 7

Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta segala-segala sesuatunya sebagaimana dengan nomor sertifikat tertera :05026 dengan luas 921 m2

Berdasarkan uraian-uraian diatas pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri kelas 1A Bengkulu untuk persidangan yang Bapak tentukan nantinya dan memberikan putusan / penetapan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon HERMIYANTO untuk melakukan pengajuan pinjaman di Bank menggunakan sertifikat hak milik harta tidak bergerak yang merupakan Hak milik dari pemohon beserta anak anak pemohon serta mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama AFIFAH ZAHARA, MUHAMMAD HESTA VRADANA lahir, di Bengkulu pada tanggal 03 januari 2004 yaitu berupa 1 (satu) bidang Tanah Sertifikat Hak Milik dengan nomor 05026 dengan luas 921 M2 yang terletak di Jalan irian semarang RT 02 Rw 01 No 28 kecamatan sungai serut kota Bengkulu atas nama PARIDA TULAILLI, AFIFAH ZAHARA, MUHAMMAD HESTA VRADANA
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikian permohonan ini dibuat, dengan harap kiranya Bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 3 dari Halaman 7
Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771080105620001 atas nama **HERMIYANTO** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy surat pernyataan ahli waris , diberi tanda P-2.
3. Fotocopy surat persetujuan ahli waris , diberi tanda P-3.
4. Fotocopy surat keterangan ahli waris , diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama **PARIDA TULLAILI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD HESTA VRADANA** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AFIFA ZAHRA** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771032511140006 atas nama Kepala Keluarga **YOKI MEFRIANTO**, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-8
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771080609130003 atas nama Kepala Keluarga **ANDI ZURYONO**, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-9
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771080612070042 atas nama Kepala Keluarga **HERMIYANTO**, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-10
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-11.
12. Fotocopy sertifikat tanah atas nama **PARIDA TULLAILI** yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-12

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI ZULASMI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah saudara sepupu istri pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah menikah dengan PARIDA TULAILLI pada tahun 1983 dan waktu itu saksi hadir dan pernikahan sah dengan memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan PARIDA TULAILLI telah dikaruniai 5 (LIMA) orang anak yang bernama RENI APRIANI, HERVITA VRATIWI , RIKA NANDA LIA, AFIFA ZAHRA, dan MUHAMMAD HESTA VRADANA;
- Bahwa saksi membenarkan PARIDA TULAILLI (Isri Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi membenarkan Almarhuma PARIDA TULAILLI dan pemohon memilki sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan

Halaman 4 dari Halaman 7
Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik terletak di Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mau mengajukan pinjaman dibank dengan jaminan sertifikat, tetapi masih ada anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD HESTA VRADANA dan AFIFA ZAHRA;
- Bahwa menurut saksi keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon untuk menjual/menjamin/mengagunkan tanah yang atas nama PARIDA TULAILLI ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2.

SAKSI JUNAIDI di bawah

sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah menikah dengan PARIDA TULAILLI pada tahun 1983 dan waktu itu saksi hadir dan pernikahan sah dengan memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan PARIDA TULAILLI telah dikaruniai 5 (LIMA) orang anak yang bernama RENI APRIANI, HERVITA VRATIWI , RIKA NANDA LIA, AFIFA ZAHRA, dan MUHAMMAD HESTA VRADANA;
- Bahwa saksi membenarkan PARIDA TULAILLI (Isri Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi membenarkan Almarhuma PARIDA TULAILLI dan pemohon memilki sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik terletak di Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk melakukan pengajuan pinjaman di Bank dengan jaminan sertifikat dan itu diperlukan ijin dari Pengadilan karena ada anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD HESTA VRADANA dan AFIFA ZAHRA;
- Bahwa menurut saksi pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon untuk menjual/menjamin/mengagunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin meminjam uang dibank dengan menggunakan argunan sertifikat.

Halaman 5 dari Halaman 7
Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa posita permohonan pemohon adalah pemohon yang merupakan salah satu ahli waris dari istri pemohon, bermaksud akan meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat atas tanah yang masih atas nama PARIDA TULAILLI istri pemohon ;

Menimbang bahwa istri pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 ternyata pemohon adalah ahli waris dari istri Pemohon yang bernama PARIDA TULAILLI yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana bukti akta kematian atas nama istri pemohon tersebut (vide bukti P-5)

Menimbang bahwa dari bukti sertifikat hak milik no. 05026 Tanah dan bangunan yang akan di agunkan tersebut masih atas nama PARIDA TULAILLI dan dari keterangan saksi-saksi tanah sertifikat hak milik atas nama PARIDA TULAILLI diperoleh pemohon bersama PARIDA TULAILLI

Menimbang bahwa dari bukti P-6 Yang berupa foto copy akte kelahiran atas nama MUHAMMAD HESTA VRADANA, ternyata anak pemohon tersebut yang juga merupakan salah satu ahli waris dari pada PARIDA TULAILLI, masih berumur 16 tahun, sehingga belum bisa bertindak hukum ;

Menimbang bahwa dari bukti P-7 Yang berupa foto copy akte kelahiran atas nama AFIFA ZAHRA ternyata anak pemohon tersebut yang juga merupakan salah satu ahli waris dari pada PARIDA TULAILLI, masih dibawah umur, sehingga belum bisa bertindak hukum ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan pemohon bahwa ia meminjam uang dari Bank untuk modal usaha mebel yang selama ini telah dijalankan oleh pemohon;

Halaman 6 dari Halaman 7
Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon HERMIYANTO untuk mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama AFIFAH ZAHARA dan MUHAMMAD HESTA VRADANA untuk menjaminkan sertifikat tanah dan rumah hak milik No.05026 seluas 921 M atas nama PARIDA TULAILLI yang terletak dijalan Irian Semarang RT 02, RW.01 No.28, Kel.Semarang, Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **26 Oktober 2018**, oleh kami **SUPARMAN ,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 330/Pdt.P/2018/PN.Bgl, tanggal 17 Oktober 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **BOBI ISKANDAR DINATA, SH.MH**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BOBI ISKANDAR DINATA, SH.,MH

SUPARMAN ,SH.,MH.

Halaman 7 dari Halaman 7
Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp.166.000,-

Terbilang : (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari Halaman 7
Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari Halaman 7
Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9